



2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan Nonberusaha disusun untuk mendorong pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bantul.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini untuk :

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha; dan
2. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha.

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini untuk :

1. Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan
2. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan terpenuhinya hak masyarakat.

### **D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

1. Sebagai penyesuaian dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;
2. Sebagai landasan hukum untuk melaksanakan pelayanan Perizinan Nonberusaha yang terpadu dan terintegrasi dalam satu tempat.

### **E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR**

1. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (memenuhi persyaratan beroperasinya penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha), sosiologis (untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan terpenuhinya hak masyarakat) dan yuridis (menyusun Peraturan Bupati tentang Perizinan Nonberusaha).
2. Ruang lingkup atau objek yang akan diatur
  - a. Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

## **F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan Nonberusaha. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan pelayanan Perizinan Nonberusaha.